



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab. Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II
Airmadidi 95372, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / DISDIK / 033 / VIII / 2025

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PAUD, SD DAN SMP KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal di Wilayah Kabupaten Minahasa utara, perlu adanya perubahan nomenklatur satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya perubahan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu maka satuan Pendidikan tersebut tidak lagi memakai Nomenklatur Satuan Pendidikan yang lama dan pengelolaan administrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah hukum administrasinya.
- KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Airmadidi,
Pada Tanggal : 18 Agustus 2025

An. Bupati Minahasa Utara
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. Aldrin I. E. Posumah, M.Si
NIP. 19690823 199003 1 009

Tembusan : Yth.

1. Bupati Minahasa Utara;
2. Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Utara (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Patihan Kab. Minahasa Utara;
4. Arsiparis.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
 Nomor : 800 / DISDIK / / 2025
 Tentang : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PAUD, SD DAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
 PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	DESA	KECAMATAN
1	TK PINENEK	70031509	TK NEGERI PINENEK	6	7
2	TK LKMD	70052670	TK NEGERI LKMD	Pinenek	Likupang Timur
3	TK PKK ZAITUN LANTUNG	69961296	TK NEGERI PKK ZAITUN LANTUNG	Likupang	Likupang Timur
4	TK PEMBINA	69944795	TK NEGERI PEMBINA AIRMADIDI	Lantung	Wori
4	SD INPRES 5/81 MANTEHAGE	40102530	SD INPRES MANTEHAGE	Airmadidi	Airmadidi
5	SMP NEGERI 5 SATAP WORI	40104386	SMP N 5 SATU ATAP WORI	Mantehage	Wori
6	SMPN 3 LIKUPANG BARAT	40103311	SMP NEGERI 3 LIKUPANG BARAT	Gangga Satu	Likupang Barat
7	SMP N 2 SATU ATAP DIMEMBE	40103313	SMP NEGERI 2 SATU ATAP DIMEMBE	Klabat	Dimembe
8	SMP N SATU ATAP LIKUPANG TIMUR	40104393	SMP NEGERI 4 SATU ATAP LIKUPANG TIMUR	Pinenek	Likupang Timur
9	SMP N 3 AIRMADIDI	40102437	SMP NEGERI 3 AIRMADIDI	Airmadidi	Airmadidi
10	SMP NEGERI 7 SATU ATAP NAIIN	69964298	SMP NEGERI 7 SATU ATAP WORI	Nain	Wori
11	SD INPRES KEMA 3	40103302	SD INPRES KEMA III	Kema	Kema
12	SDN INPRES MAUMBI	40102539	SD INPRES MAUMBI	Maumbi	Kalawat

Anang Minahasa Utara
 Kepala Dinas Pendidikan

 Dr. Adrin I. E. Posumah, M.Si
 NIP. 19690823 199003 1 009